

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Penanaman Modal

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undanga.

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang.¹

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undanga. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable.²

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Salim HS yang diaksud dengan investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic dalam

¹ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, (Surabaya; Sulita Jaya,2003), h. 166.

² Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2006), h.1.

berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat matadan tidak dapat diraba.
3. Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestic adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yng bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

B. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal

Pembicaraan tentang sejarah perkembangan penanaman modal tidak lepas dari pembicaraan tentang gelombang atau periodisasi penanaman modal, yaitu periode kolonialisme kuno, dan pasca-kemerdekaan.

Periode kolonialisme kuno dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18. Melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia-Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing dari Eropa untuk menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan.³

Di samping itu, pemerintah Belanda juga mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan yang dikenal dengan "*Agrarische Wet*" pada tahun 1870. Dengan adanya peraturan ini, maka penanaman modal asing yang khususnya datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda untuk usaha perkebunan dengan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah daerah jajahan. Sedangkan bidang usaha lain seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai dan dijalankan oleh pemerintah Belanda.

Berbagai perkembangan terjadi dengan variasi yang berbeda lewat masuknya penanaman modal asing swasta Eropa ke Hindia-Belanda diantaranya

³ Jochen Roppke, *Kebebasan yang Terhambat; Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), H. 157.

terjadi kenaikan produksi hasil bumi, adanya kewenangan bertindak bagi buruh untuk mendapatkan penghasilan meskipun kecil karena bekerja sebagai buruh upahan di perkebunan swasta asing. Hal itu berbanding terbalik dengan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda dimana kondisi kerja buruh sangat memprihatinkan. Para buruh dipandang sebagai hewan kerja yang malas, lamban, dan pembohong.⁴

Pesatnya penanaman modal asing yang dilakukan oleh swasta Eropa di Hindia-Belanda menunjukkan bahwa perekonomian Hindia-Belanda sudah mulai diperkenalkan dengan modal asing, oleh Boeke dalam buku *Economics and Economic policy of Dual Societies* disebut sebagai ekonomi yang bersifat dualistis.

Pada periode pasca kemerdekaan secara yuridis Indonesia telah memulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian negara guna melaksanakan pembangunan nasional, meskipun penanaman modal tetap mengalami kemandekan karena penjajahan Belanda dan lebih parah lagi pada masa penjajahan Jepang. Bahkan selama 17 tahun berikutnya Indonesia hanya menjadi negara pengimpor barang modal dan teknologi, tidak satupun dalam bentuk penanaman modal asing secara langsung. Sampai dengan tahun 1949 setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, keadaan penanaman modal terutama asing yang masuk ke Indonesia masih tetap mengalami kemandekan dan hanya penanaman modal asing warisan pemerintah Belanda saja yang sudah mulai kembali beroperasi.

⁴ Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 56.

Pada tahun 1953 pemerintah menyusun suatu rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang dirancang untuk berbagai persyaratan minimum sambil mendorong penanaman modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu. Oleh Pauw dikemukakan bahwa undang-undang tersebut tidak banyak memberikan kemudahan, membatasi para penanam modal asing untuk bergerak pada beberapa bidang usaha tertentu diantaranya jasa pelayanan umum dan pertambangan, namun menguntungkan penanam modal dalam negeri pada beberapa bidang usaha yang biasanya dijalankan oleh orang Indonesia.⁵

Belum cukup dua tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, prospek masuknya penanaman modal asing dengan dibentuknya undang-undang tersebut menjadi sirna setelah pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada Desember tahun 1957. Sudah dapat diduga setelah tahun 1957 industri mengami stagnan seperti halnya seluruh sektor perekonomian nasional.

C. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

1. Pengertian

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara

⁵ *Ibid.h.57.*

langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.⁶

Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestic untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah:

1. Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;
2. Badan Usaha Indonesia, dan atau;
3. Badan Hukum Indonesia.⁷

2. Prosedur dan Syarat-syarat Investasi dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penanaman modal, dimana modal yang di investasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Negara Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:

⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Commanditaire Vennootschap (CV)
- c. Firma (Fa)
- d. Badan Usaha Koperasi
- e. BUMN
- f. BUMD
- g. Perorangan.⁸

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN diajukan kepada Kepala BKPM dalam rangkap dua dengan menggunakan formulir Model I/PMDN. Formulir Model I/PMDN telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksud untuk mempermudah calon investor domestic untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus di isi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi:

1. Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman serta alamat lengkap.
2. Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, produksi pertahun, pemasaran pertahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek dan pernyataan.⁹

3. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri dimulai sejak tahun 1968, yaitu sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sampai dengan saat ini. Dengan adanya undang-undang ini

⁸ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2008),h.129.

⁹ *Ibid* 129-130.

memberikan kesempatan kepada investor domestik menanamkan modalnya dalam negeri. Kajian tentang perkembangan investasi domestik dapat dikaji dari dua era, yaitu era orde baru dan era reformasi.

Pelaksanaan investasi domestik pada era orde baru dimulai pada tahun 1968 sampai dengan 1997. Jumlah investasi domestik yang di investasikan oleh investor domestik pada masa orde baru (1968 sampai 1997) sebanyak Rp. 580.384.996 Triliun. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang (2007) berjumlah Rp. 416,17 Triliun.

D. Penanaman Modal Asing (PMA)

1. Pengertian

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *foreign investment*. Pengertian Penanaman Modal Asing ditemukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.¹⁰

Unsur-unsur Penanaman Modal Asing dalam definisi di atas dapat meliputi:

1. Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.
2. Menurut Undang-undang, artinya bahwa modal asing yang di investasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur,

¹⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia.

3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai Badan Hukum.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.¹¹

2. Hak dan Kewajiban dalam Penanaman Modal Asing

Hak dan kewajiban penanam modal, khususnya penanam modal asing telah ditentukan dalam pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15 dan pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak investor asing sebagai berikut:

1. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya.
2. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 - a) Modal
 - b) Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain.
 - c) Dana-dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi serta penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.
 - d) Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal.
 - e) Dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman.
 - f) Royalti atau biaya yang harus dibayar.
 - g) Pendapatan dari perseorangan dari warga Negara Asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal.

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- h) Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal.
- i) Kompensasi atas kerugian.
- j) Kompensasi atas pengambil alihan.
- k) Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayarkan untuk jasa teknis dan manajemen serta pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek dan juga pembayaran hak atas kekayaan intelektual.
- l) Hasil penjualan aset, hak ini tidak mengurangi kewenangan pemerintah untuk :
 - 1) Memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana.
 - 2) Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalty atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal.
 - 3) Menggunakan tenaga ahli warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
 - 4) Mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
 - 5) Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan.
 - 6) Hak pelayanan.
 - 7) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan.
 Sedangkan kewajiban penanaman modal, khususnya investor asing telah ditentukan dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu:
 - 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - 2) Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.
 - 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan koordinasi Penanaman modal.
 - 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
 - 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

3. Perkembangan Investasi Asing di Indonesia

Investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan investasi asing memberikan dampak positif dalam pembangunan Bangsa dan Negarasehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Para investor asing yang datang ke Indonesia akan membawa dolar. Dengan dolar yang dibawanya tersebut, akan dapat membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Proyek yang diinvestasikan oleh

¹² Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

investor akan member pegaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seperti terhadap tenaga kerja, ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapat hasil daerah, dan meningkatkan devisa Negara.

Perkembangan jumlah investasi asing yang ditanamkan investor asing dapat dipilih menjadi dua masa, yaitu masa orde baru dan reformasi. Masa orde baru dimulai sejak tahun 1967 sampai dengan 1997. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan 2007.

Perkembangan jumlah investasi asing yang ditanamkan oleh investor asing dan jumlah proyek yang dibiayainya dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997 sebanyak 190,631,7 miliar dollar AS dan jumlah proyek yang di biayainya sebanyak 5,999 proyek. Sedangkan data perkembangan jumlah investasi oleh investor asing dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 sebanyak 90,054 miliar dollar AS dan jumlah proyek sebanyak 9,903 proyek.¹³

Untuk meningkatkan jumlah investasi asing diperlukan langkah-langkah yang strategis, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini, yaitu menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

E. Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dan juga oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Seringkali terjadi kegagalan dalam koordinasi diakibatkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis maupun ekonomis.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi asing ke Indonesia sebanyak mungkin, kelemahan koordinasi

¹³ Salim HS dan Budi Sutrisn, *op.cit.*, h.217-219

antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik ditingkat pusat maupun daerah. Disamping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap aparatur Negara serta reformasi pelayanan publik.¹⁴

Keadaan lembaga yang mengkoordinasi penanaman modal di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis karena dengan adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya investasi yang di investasikan oleh investor, baik investor asing maupun domestik. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada investor, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Selama ini kita mendengar berbagai keluhan dari investor bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang adalah sangat berbelit-belit, birokrasi yang panjang dan memerlukan biaya yang sangat besar. Ini disebabkan adanya dua lembaga yang mengkoordinasi penanaman modal di Indonesia, yaitu BKPM dan BKPMMD. Yang masing-masing memiliki lembaga yang berbeda.

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, maka pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi pemerintah yang menangani

¹⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007), h.248.

kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, ditentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang.

1. Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.
2. Promosi dan kerjasama penanaman modal.
3. Pelayanan persetujuan, peizinan dan fasilitas penanaman modal.
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Pengelolaan system informasi penanaman modal.

Pelayanan persetujuan, peizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui system pelayanan satu atap. System Pelayanan Satu Atap adalah suatu system pelayanan yang memberikan persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal.¹⁵

Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal menurut pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah:

¹⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta;Rajawali Pers, 2008),h.229.

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal didaerah dengan memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal.
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
9. Mengkoordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya diluar wilayah Indonesia.
10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain tugas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal antara instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah dengan daerah, maupun antara pemerintah daerah,

Badan Koordinasi Penanaman Modal juga melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.